



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54; **PUTUSAN**

NOMOR 39/Pdt. G/2011/PA.Thn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Rendingan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

[REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan pihak-pihak

Telah memeriksa alat bukti

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan nomor register 39/Pdt.G/2011/PA.Thn, tanggal 8 Nopember 2011 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernikahan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2011 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah nomor [REDACTED];
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kakak kandung Pemohon selama 1 minggu, tetapi tidak berlangsung lama karena Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adapun penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan :

- 3.1. Termohon tidak mengindahkan Pemohon, tiak mau mendengar Pemohon apabila dinasehati bahkan sebaliknya dia mau mengatur Pemohon;
- 3.2. Termohon kalau dinasehati mencaci maki Pemohon langsung marah dan turun dari rumah pada tanggal 02 April 2011;
4. Bahwa Pemohon mengaduh perihal Termohon ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah sehingga Termohon dipanggil dengan maksud untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon , tetapi Termohon tidak datang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak 1 (satu) rumah lagi sejak bulan April 2011 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon namun Termohon tidak mau ikut Pemohon;

Bahwa berdasarkan fakta dan kejadian tersebut diatas , Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik. Oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Majelis Hakim perintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagai mana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, untuk mediasi tersebut Pemohon dan Termohon memilih mediatornya dari Pengadilan Agama Tahuna, namun Mediator yang dipilih tersebut dalam laporannya menyampaikan bahwa mediasi yang dilakukannya tidak berhasil/ gagal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil / gagal Majelis hakim pun dalam setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangganya, namun upaya majelis tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dimulai dan tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang tidak dilakukan perubahan yang selanjutnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menjawab tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil alasan permohonan cerai Pemohon sudah benar kecuali terhadap hal-hal yang dibantah;
2. Bahwa Pemohon keliru mencantumkan tanggal pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, pernikahan Pemohon dan Termohon yang benar dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2011;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Pemohon bukan selama 1 minggu melainkan kurang lebih tiga minggu;
4. Bahwa Termohon meninggalkan rumah bukan tidak sepengetahuan Pemohon, pada saat itu Termohon disuruh oleh Pemohon mengantar kue (nasi bulu) ke rumah orang tua Pemohon, dikarenakan selama tiga minggu berumah tangga, Pemohon berbuat kasar kepada Termohon, maka pada kesempatan itu Termohon memutuskan tidak kembali ke rumah bersama Pemohon;
5. Bahwa selama berumah tangga tersebut Pemohon belum pernah menasehati Termohon, bahkan lebih banyak memarahi;
6. Bahwa Termohon tidak pernah mencaci maki Pemohon melainkan sebaliknya Pemohon yang mencaci maki Termohon dengan mengatakan bahwa Termohon kelakuan binatang disamping itu mengatakan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah pernah menikah dengan laki-laki lain memarahi Termohon;
7. Bahwa benar Termohon tidak menghadiri panggilan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah karena surat panggilan tersebut tidak sampai kepada Termohon, namun meskipun surat panggilan tersebut diterima, Termohon tidak akan hadir panggilan tersebut;
8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon belum pernah datang menjemput Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar jawaban Termohon kecuali terhadap hal-hal yang dibantah;
2. Bahwa mengenai tanggal pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon tepatnya dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2011, jika menurut Termohon pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2011 kemungkinan Termohon tidak ingat secara pasti;
3. Bahwa Termohon beralasan tidak hadir atas panggilan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah karena tidak menerima surat panggilan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, Termohon sengaja tidak hadir karena sudah tidak mau dinasehati;
4. Bahwa tidak benar Pemohon tidak pernah menahati Termohon selama berumah tangga, melainkan Pemohon sudah sering lakukan cuma Termohon yang tidak mendengar, bahkan jika dinasehati Termohon balik memarahi Pemohon;
5. Bahwa selama Pemohon berpisah Pemohon telah tiga kali berusaha menjemput Termohon yaitu tanggal 6 April 2011, tanggal 8 April 2011 dan tanggal 11 April 2011, namun Termohon menghindar bersembunyi ditempat lain jika melihat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik, namun isi dan maksud duplik Termohon pada pokoknya sama dengan jawaban yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonanannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Poto Copy Buku Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, telah dinassegeln, dilegalisir serta pula telah disesuaikan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi kode bukti P.1;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dipersidangan, masing-masing memberi keterangan kesaksian dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai menantu saksi Termohon anak kandung saksi Pemohon dan Termohon suami isteri yang perkawinannya dilaksanakan di Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah pada tanggal 13 Maret 2011;
- Bahwa saksi hadir diperkawin Pemohon dan Termohon sebagai petugas Pencatat Nikah sekaligus bertindak sebagai wali Hakim, dikarenakan Termohon tidak mempunyai wali nikah karena ayah kandung Termohon beragama Kristen dan telah meninggal dunia sebelum perkawinan Termohon dengan Pemohon dilaksanakan;
- Bahwa setelah satu minggu perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon saat itu Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dalam rumah tangganya;
- Bahwa ternyata sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis bahkan telah pisah rumah Termohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menerima laporan Imam Mesjid Tariang Baru dan Ketua Majelis Ulama Kecamatan Tabukan Tengah yang mana telah pernah melakukan penasehatan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu persis, namun saksi selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah pernah menerima pengaduan Pemohon minta agar rumah tangganya di nasihati;
- Bahwa saksi menindaklanjuti permohonan Pemohon minta untuk menasehati rumah tangganya, namun upaya saksi tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak hadir;
- Bahwa saksi sekitar dua minggu yang lalu datang ke rumah Pemohon, ketika itu menjumpai Pemohon sendiri tidak disertai Termohon;

- [REDACTED]
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ponakan saksi Termohon saksi kenal sebagai isteri Pemohon yang perkawinannya dilaksanakan di Kampung Rendingan di rumah kakak Pemohon pada tanggal 13 April 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu minggu setelah perkawinan Pemohon dan Termohon saksi datang kerumah kakak Pemohon melihat Pemohon dan Termohon saat itu dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa satu minggu kemudian saksi datang lagi ke rumah kakak Pemohon akan tetapi tidak melihat Termohon, kata Pemohon bahwa Termohon sudah tidak ada turun dari rumah pergi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon di rumah orang tuanya di kampung Lingkuase Tariang Baru, dan juga pernah melihat di pasar Petta tidak disertai Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah berusaha menjemput dan mengajak Termohon pulang, demikian pula bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di nasehati pak imam dan pak [REDACTED] agar Termohon kembali rukun dengan Pemohon membina rumah tangganya namun tidak di hiraukan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak bisa disatukan lagi dalam rumah tangganya karena sudah banyak upaya yang dilakukan terhadap Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki rumah tangganya tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk disatukan lagi sebagaimana layaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kesaksian dua orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dua orang saksi, masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang perkawinannya di laksanakan pada tanggal 13 Maret 2011 di Kampung Rendingang di rumah kakak Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan dengan cara wali hakim dan yang bertindak sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah saksi sebagai saksi nikah waktu itu;
- Bahwa oleh karena saksi selaku imam mesjid Tariang Baru pernah dimintai bantuan oleh orang tua ibu Termohon menasihati Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon bertengkar, oleh karenanya untuk melakukan penasehatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi mengajak seorang teman tokoh agama Islam di Kampung Tariatang Baru tapi tidak berhasil karena dalam penasehatan tersebut Termohon menyatakan tidak akan kembali melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai menantu saksi sedangkan Termohon sebagai anak kandung saksi Pemohon dan Termohon suami isteri yang perkawinannya dilaknakan di Kampung Rendingang pada tanggal 13 Maret 2011 di rumah kakak Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kakak Pemohon namun rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Termohon hengkang kaki dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak mau kembali tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah minta pertolongan kepada imam mesjid Tariatang Baru untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun usaha saksi tersebut tidak berhasil karena Termohon bertetap hati bercerai;
- Bahwa sejak Termohon tinggalkan Pemohon sampai saat ini Termohon tinggal di rumah bersama saksi, selama itu pula Pemohon pernah satu kali datang menjemput dan mengajak Termohon akan tetapi Termohon tidak mau ikut Pemohon;
- Bahwa saksi sekarang tidak mengizinkan Termohon ikut Pemohon karena ternyata Pemohon suka berbuat kasar terhadap Termohon, karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menjadi rukun sebagaimana layaknya karena kelakuan Pemohon kasar terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kesaksian saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan membenarkan dan kemudian menyimpulkan bahwa tidak akan menyampaikan hal-hal lain dalam persidangan ini, dan rumah tangganya tidak ada harapan untuk dibina dan disatukan lagi mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, lebih jauh Pengadilan cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir, karenanya majelis hakim memerintahkan agar Pemohon dan Termohon menempuh mediasi terlebih dahulu, sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukannya tidak berhasil meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang hubungan hukum apa antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon dengan tekad mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi hubungan hukum Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2011 telah melangsungkan pernikahan dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah sehingga terbentuklah ikatan lahir bathin sebagai suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah;

Menimbang, bahwa foto kopy buku kutipan akta nikah adalah bukti otentik karena dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang didalamnya memuat dengan jelas nomor nama pihak-pihak hari dan tanggal perkawinan dilaksanakan, bukti P tersebut adalah bukti autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat, oleh karena itu Pengadilan harus menyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah hubungan hukum dimana Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah sebagai suami isteri yang perkawinannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2011 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, sebagaimana bukti P.1 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah yang telah dinasgelen dan disesuaikan dengan aslinya serta dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berbeda menunjukkan tanggal dilaksanakan perkawinannya, dalam hal perbedaan penunjukan tanggal dilaksanakan pernikahan majelis hakim berpendapat tidak mengakibatkan tidak absahnya pernikahan Pemohon dan Termohon. Perbedaan tanggal pelaksanaan pernikahan tersebut hanyalah kekeliruan administrasi pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan ijab qabul oleh wali nikah (wali hakim) disaksikan oleh dua saksi yang adil dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon sah menuut hukum. kekeliruan administrasi pencatatan perkawinan tersebut tidak mengakibatkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon menjadi cacat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permohonan Pemohon bercerai dengan Termohon dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak bisa diatur oleh Pemohon, minggat dari rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, Pemohon telah berusaha menjemput mengajak Termohon namun Termohon tidak pernah hiraukan, sampai sekarang telah pisah rumah sekitar 9 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian dan mengingat bahwa perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu mengenai masalah perkawinan dan perceraian harus cukup bukti bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri sering terjadi percekcoakan dan perselisihan, Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, saksi 1 dan saksi 2 termohon telah memberikan keterangan kesaksian yang saling bersesuaian bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian Termohon minggat dari rumah kediaman bersama Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Pemohon bahwa Pemohon pernah memohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah untuk memberikan penasehatan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi 1 Termohon, bahwa saksi pernah melakukan penasehatan terhadap Pemohon dan Termohon namun usaha saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena Termohon bertetap hati tidak mau kembali hidup berumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon sebagaimana pada point 3 yang mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran Termohonan tidak mengindahkan dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon, hal ini telah nampak dalam persidangan berlangsung yang mana Termohon menunjukkan sikap tidak taat dan tidak menghiraukan suami;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan hal-hal terungkap dipersidangan dapat ditarik fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak hidup dalam satu rumah, hidup berpisah-pisah, tidak saling memperdulikan satu sama lain, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menjadi rapuh, Pemohon dan Termohon gagal membina rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang sesungguhnya rumah tangga atau suami isteri, perlu saling menghargai, saling membantu saling melengkapi agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, warahmah sebagai mana yang dikehendaki pasal 3 Kompilasi Hukum Islam , akan tetapi kenyataan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak demikian, bahkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah hidup terpisah-pisah tidak memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f menyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan ” Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah Tangga”

Menimbang, bahwa Termohon selama dalam persidangan telah menunjukan sikap dan tekadnya untuk bercerai, sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon, mengingat mudharat yang timbul lebih banyak dari pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya maka alangkah baiknya perkawinan Pemohon dan Termohon dipisahkan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta fakta hukum diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan disatukan kembali sebagaimana layaknya yang sayang menyayangi saling memperdulikan satu sama lain, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon dalam jawabannya bahwa Termohon turun dari rumah kediaman bersama dengan Pemohon bukan karena diusir oleh Pemohon melainkan keinginan Termohonlah yang tidak mau kembali hidup bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami bahkan ketika disuruh suami mengantar kue ke rumah ibunya Termohon berinisiatif tidak mau kembali pulang dengan Termohon meskipun Pemohon telah berusaha minta bantuan penasehatan melalui tokoh agama dan Kepala Kantor Urusan Agama Termohon tidak menghiraukan, perbuatan Termohon tersebut adalah perbuatan nusyuz terhadap suami, maka kewajiban suami terhadap isteri yang nusyuz menjadi gugur Pasal 80 ayat (7) kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa eks opicio Majelis Hakim Termohon bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari Pemohon bekas suaminya, dikarenakan Termohon nusyuz maka gugurlah hak iddah isteri yang diceraikan suaminya

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Undang -Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon [REDACTED] mengikrarkan Talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh r ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim SPengadilan Agama Tahuna pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1433 H oleh kami Drs H. KASO , Sebagai Ketua Majelis, Drs. NASARUDDIN PAMPANG dan Drs. ABD. HAMID SANEWING,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan MONGINSIDI, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

Drs H. K A S O

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. NASARUDDIN PAMPANG

Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH

PANITRA PENGGANTI

MONGINSIDI, BA

Perincian biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
. Biaya proses	Rp. 50.000
. Panggilan	Rp. 180.000
. Meterai	Rp. 6.000
. Redaksi	Rp. 5.000
Jumlah	Rp 271.000
(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)